

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES BATU

Bobby Edwan Ramnissa Utama¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang

Email : bobbyeru@gmail.com

ABSTRACT

The background of this research is to find out the form of legal protection for children as perpetrators of criminal acts of persecution at the investigation level. So that there is a need for discussion in the form of legal protection for children as perpetrators, obstacles and efforts in implementing legal protection for children as perpetrators are very necessary, because legal treatment for perpetrators of minors should receive special attention in regulating and restoring the future of children. If not taken seriously, delinquency in children will have a very bad impact on themselves, their families, and the surrounding community. By using empirical juridical approach research methods to understand and approach the object of research. It is hoped that with this method researchers can find out in detail about the forms of legal protection for children as perpetrators of criminal acts of persecution at the investigation level in Batu City, as well as find out the obstacles and efforts in implementing legal protection for children as perpetrators of criminal acts of abuse at the investigation level in Batu City.

Keywords: *Legal protection, children, criminal acts of abuse.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam tingkat penyidikan. Sehingga diperlukan adanya pembahasan dalam bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku, kendala dan upaya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku sangat diperlukan, karena perlakuan hukum untuk pelaku anak dibawah umur sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam mengatur dan memulihkan masa depan anak. Jika tidak ditangani secara serius, kenakalan pada anak akan berdampak sangat buruk bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat sekitar. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris untuk memahami dan mendekati obyek penelitian. Diharapkan dengan metode ini peneliti dapat mengetahui secara rinci mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam tingkat penyidikan di Kota Batu, serta mengetahui kendala dan upaya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam tingkat penyidikan di Kota Batu

Kata Kunci : Perlindungan hukum, anak, tindak pidana penganiayaan.

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah yang telah diberikan kepada sepasang suami – istri yang dipercaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mempunyai seorang anak menjadi salah satu hal penting dan sangat di impikan oleh pasangan suami – istri. Oleh karenanya dipercaya oleh Tuhan untuk mempunyai seorang anak adalah anugerah yang sangat indah untuk pasangan suami – istri, Masa anak menjadi salah satu masa yang sangat istimewa dan mempunyai daya tariknya sendiri. Namun pada masa anak – anak merupakan masa dimana sebagai batas periode dalam sejarah hidup seseorang, sebab masa anak menjadi suatu penentu akan keberhasilan atau kegagalan seseorang pada masa depannya kelak, hal ini tidak luput dari pengawasan dan didikan orang tua maupun lingkungannya.² Dalam tatanan suatu negara, anak menjadi sangat berharga karena seorang anak merupakan penerus cita – cita dari suatu bangsa dan negara. Masalah yang terjadi pada anak selalu menjadi pusat perhatian karena anak menjadi sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan suatu negara kelak.

Seorang anak mempunyai hak hidup dan mendapatkan perlindungan sejak lahir baik dari orang tua, ataupun bangsa dan negara. Seorang anak tidak akan luput dari masalah di dalam keluarga ataupun lingkungannya. Seorang anak yang mempunyai masalah terhadap hukum, adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan diduga melakukan tindak pidana dengan rentang usia 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun.³ Setiap pemerintah wajib memberikan perhatian serta perlindungan terhadap hak anak karena seorang anak tetap menjadi bagian dari suatu masyarakat yang wajib diperhatikan. Namun, pada perspektif yuridis seorang anak belum mendapat perhatian serius yang sebenarnya harus diberikan oleh pemerintah, penegak hukum, bahkan masyarakat.

Anak termasuk bagian dari fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia terutama sebuah negara atau bangsa. Anak dapat berperan strategis yang secara tegas dinyatakan oleh negara , negara telah menjamin hak – hak setiap anak untuk berlangsung hidup, tumbuh kembangnya serta melakukan perlindungan dari bahaya kekerasan dan juga diskriminasi yang dimana disebutkan dalam Konstitusi Indonesia. Prinsip yang telah dinyatakan dalam piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mempertimbangkan dengan jelas bahwa pengakuan terhadap martabat yang melekat, dan hak yang harus sama didapat sehingga tidak boleh terpisahkan dari semua manusia, yang merupakan dasar dari

² Anzar G, 2017,“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan”,*Amanna Gappa*, vol 21 no.13

³ Kementerian Kesehatan RI

suatu kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Karena pada dasarnya semua manusia berhak untuk mendapatkan hak dan kebebasan tanpa membedakan suatu ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, status sosial, serta status yang lainnya.

Anak harus tetap mendapatkan perlindungan dari berbagai macam perilaku negatif dari perkembangan pembangunan yang sangat pesat, arus globalisasi di bidang komunikasi informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tata cara dan gaya hidup dari orang tua yang otomatis memberikan perubahan sosial yang sangat mendasar dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat serta berpengaruh terhadap nilai perilaku pada anak. Perbuatan yang dapat melanggar hukum yang telah dilakukan oleh anak biasanya disebabkan beberapa faktor yang berasal dari luar diri dari anak tersebut. Anak merupakan cikal bakal dari suatu negara oleh karenanya penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum jangan sampai memunculkan stigmatisasi atau kurangnya pembinaan terhadap diri anak sehingga dapat menyebabkan hilangnya suatu harapan pada diri mereka menjadi manusia yang dapat berguna bagi dirinya ataupun orang disekitarnya. Acuan dari hal tersebut sangat penting bahwa untuk menyikapi model penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Tidak jauh berbeda dengan orang dewasa, anak yang melakukan tindak pidana wajib melalui proses hukum yang berlaku di Indonesia yang identic dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, atau bisa disebut dengan hamper sama tetapi harus tetap dibedakan antara keduanya mulai dari lamanya dan penanganannya. Cara pertama menangani dan menghadapi proses kasus peradilan anak yang terlibat dengan tindak pidana yaitu dengan tidak melupakan bahwa kedudukan mereka masih dibawah umur yang harus melihat dari segi sifat dan ciri-ciri yang khusus, dengan orientasi adalah harus bertolak dari konsep perlindungan anak yang bertumpuh dan tunduk kepada konsep kesejahteraan serta kepentingan anak tersebut.

Menangani anak yang statusnya berproses dengan hukum sangat perlu melakukan pendekatan, perlakuan, pelayanan, perawatan dan juga perlindungan khusus kepada anak guna memberikan perlindungan hukum kepada mereka. Perlindungan anak sendiri merupakan bentuk Pembangunan Nasional, jika kita melindungi anak berarti kita sama seperti melindungi sesama manusia dan membangun karakter manusia seutuhnya. Hakikat Pembangunan Nasional adalah membangun karakter manusia dengan sempurna yang bertujuan perilaku berbudi luhur. Tidak memperdulikan masalah perlindungan anak berarti sama saja tidak ikut serta Pembangunan Nasional. Perlindungan anak akan menimbulkan sebab akibat dari berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu keberlangsungannya penegakan hukum,

ketertiban, keamanan, serta Pembangunan Nasional.⁴ Dengan begitu perlindungan anak tetap harus dilakukan jika ingin turut andil dalam Pembangunan Nasional yang memuaskan.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai kaitan yang erat dengan penegakan hukum itu sendiri, seperti halnya yang sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang selanjutnya disingkat UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan UU Nomor 11 tahun 2012 bermaksud untuk memberikan perlindungan dan mengayomi anak yang memiliki masalah hukum. Karena seperti halnya orang dewasa, anak yang sedang mengalami masalah hukum akan mengalami proses hukum. Namun beda halnya dengan orang dewasa yang sedang mengalami proses hukum, seorang anak yang mengalami proses hukum harus melihat kedudukannya sebagai seorang anak dengan segala perilaku seorang anak dan sifat yang melekat pada anak. Dengan demikian proses penanganan hukum tersebut akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak yang sedang mengalami masalah hukum tersebut.

Disetiap tahap peradilan pada pidana anak wajib memperhatikan hak seorang anak tersebut. Hal ini didukung dengan adanya konsep diversifikasi, dimana konsep diversifikasi ini diwajibkan untuk diterapkan dalam setiap tahap peradilan yang bertujuan untuk terciptanya suatu keadilan Restoratif bagi anak.⁵ Dalam konsep diversifikasi mempunyai maksud untuk menciptakan keadaan yang lebih baik, mendapatkan solusi yang dapat menentramkan hati dan tidak berdasarkan pembalasan dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, misalnya anak, korban dan masyarakat. Keadilan restoratif ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sedangkan mengenai diversifikasi, ketentuannya diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Beberapa tujuan dari konsep diversifikasi tersebut yaitu, untuk :

- a. Menyelesaikan perkara pidana anak diluar dari pengadilan.
- b. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- c. Mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi
- d. Agar anak terhindar dari perampasan kemerdekaan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat dalam menanggulangi masalah kejahatan. Dalam proses mewujudkan sistem peradilan tersebut terdapat instansi

⁴ Romli Atmasasmita, 1997, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju , Bandung, hal. 166.

⁵ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 55.

yang terkait yang harus bekerja sama secara terpadu yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.⁶ Keempat komponen tersebut harus bekerja bersama dengan saling keterhubungan sesuai dengan bidangnya sendiri. Demikian dengan instansi kepolisian bertugas untuk melakukan penyidikan yang termasuk penyelidikan, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan penahan. Kejaksaan melakukan penuntutan berdasarkan hasil dari penyidikan yang disampaikan oleh penyidik. Hakim melakukan pemeriksaan dalam sidang peradilan sesuai atas dasar dakwaan penuntut umum.

Pada hakikatnya, sistem peradilan merupakan suatu sistem kekuasaan untuk menegakkan hukum pidana yang diwujudkan dalam 4 subsistem, yaitu :⁷

1. Kekuasaan “Penyidikan” oleh Badan atau Lembaga Penyidik
2. Kekuasaan “Penuntutan” oleh Badan atau Lembaga Penuntut Umum
3. Kekuasaan “Pengadilan dan Penjatuhan Putusan atau Pidana” oleh Badan Pengadilan
4. Kekuasaan “Pelaksanaan Putusan Pidana” oleh Badan atau Aparat Pelaksana

Perlindungan kepada anak dalam proses penyidikan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak adalah untuk melindungi kepentingan anak sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus dengan berupa perlindungan anak dari penerapan hukum yang salah, sehingga dapat menyebabkan anak menderita secara mental, fisik maupun sosialnya. Setiap anak pasti mengalami masa sulitnya tersendiri, namun beberapa ada yang salah dalam mengungkapkannya sehingga mereka melanggar tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak tidak layak untuk dihukum, namun mereka perlu untuk menerima bimbingan dan pengertian agar tumbuh dan berkembang sebagai anak normal dan lebih baik.

Polisi yang menjadi institusi terdepan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani konflik anak mempunyai tugas untuk mengharmonisasikan tugas wewenang polri agar senantiasa memahami anak yang berbeda dengan orang dewasa dengan sifat yang melekat pada anak dan anak sebagai asset dari suatu negara. Hal ini dapat dijadikan dasar untuk anak mendapatkan solusi alternatif agar terhindar dari penahanan, peradilan pidana formal, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Untuk itu, sebagai bentuk perlindungan hak anak tersebut, anak pun harus memperoleh perhatian serta pengawasan dari orang tua ataupun lingkungan sekitarnya disetiap tingkah

⁶ Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), Jakarta, hal. 84.

⁷ Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 20

laku yang anak lakukan. Hal ini bertujuan agar anak mempunyai kepribadian yang baik dan mengerti akan setiap perlakuan yang dilakukannya, agar terhindar dari perbuatan yang tidak terkontrol bahkan dapat merugikan orang lain. Serta anak harus tetap diingatkan dan juga dipantau pergaulan sehari-harinya agar mereka tidak melakukan tindak pidana dan bagi anak yang melakukan tindak pidana agar tidak mengulangi kembali kesalahan yang sama.

Berdasarkan data statistik kriminal di Polres Batu, terjadi beberapa kasus anak sebagai tindak pidana yang dilakukan khususnya kekerasan fisik. Pada tahun 2019 ada 1 laporan yang masuk ke Polres Batu, dan ada 2 kasus baru yang dilaporkan pada tahun 2020.⁸

Jika ditelaah dari latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan berjudul : “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Tingkat Penyidikan di Polres Batu”

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas, peneliti perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut : (1.) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam tingkat penyidikan di Polres Batu ? , (2.) Apa kendala dan upaya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam tingkat penyidikan di Polres Batu ?

Tujuan penelitian yaitu untuk Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam tingkat penyidikan di Polres Batu, Untuk mengkaji dan menganalisis kendala dan upaya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam tingkat penyidikan di Polres Batu.

Manfaat yang diberikan dari penelitian ini yaitu diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum secara umum khususnya dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. Selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi petunjuk bagi aparat penegak hukum dalam menangani dan menyediakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan.

Metode pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang berangkat dari pemikiran bahwa hukum tidak bisa lepas dari berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya seperti nilai, sikap, dan prilaku. Oleh karenanya pendekatan ini dirasa cukup relevan dalam rangka menemukan kelemahan perlindungan hukum terhadap anak

⁸ Data dari unit PPA, Polres Batu, Jawa Timur

sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan pada tingkat penyidikan di Polres Batu, lalu kemudian menawarkan konsep alternatif yang lebih efektif dan mengedepankan nilai kemanusiaan serta menggali dan memecahkan persoalan mengenai upaya dan solusi dari Polres Kota Batu dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak. Dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi keperpustakaan.

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Tingkat Penyidikan Di Polres Batu

Perlindungan terhadap anak di segala bidang kehidupan mempunyai maksud agar anak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhannya, oleh karena itu perlindungan ini harus didasarkan oleh Prinsip Hak Anak yang terdiri dari penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Lalu Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Hak – hak anak wajib mendapatkan perlindungan oleh hukum dalam penyelesaian masalah hukum mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai dengan putusan pengadilan yang dilakukan oleh pihak – pihak terkait secara kontekstual.

Sejak diberlakukannya Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012. Diketahui hasil penelitian pada pada unit PPA Polres Batu mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2020, terdapat sejumlah laporan polisi yang masuk merupakan tindak pidana penganiayaan yang melibatkan Anak yang pernah terjadi di Kota Batu, Jawa Timur, antara lain :⁹

Kasus pertama terjadi pada hari selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 12.00 WIB di Dusun Areng – Areng, Desa Dadaptulis, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Unit PPA Polres Batu melakukan penyelidikan terhadap seorang anak berinisial (AY, perempuan, 16 tahun) karena diketahui melakukan pemukulan terhadap temannya sendiri (AN, perempuan, 16 tahun) dengan alasan AY merasa tersinggung atau tidak terima atas pembicaraan AN

⁹ Data Kasus dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Polres Batu, Jawa Timur

terhadapnya yang menyebutkan bahwa AY 'resek' sesuai dengan LP (Laporan Polisi) Nomor : LP/B/138/XII/RES.26.11.2019/RESKRIM/SPKT POLRES BATU/ 26 NOVEMBER 2019.

Unit PPA Polres Batu melakukan penyelidikan terhadap kasus kedua terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 di rumah kosong di daerah Jalibar, Desa Oro – Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Penyidik melakukan penyelidikan terhadap sdr (JJ, laki – laki, 16 tahun) yang melakukan pemukulan terhadap sdr (MAB, laki – laki, 16 tahun) dengan alasan adanya rasa cemburu terhadap seorang perempuan yang di sukainya sesuai dengan LP (Laporan Polisi) Nomor : (LP/B/12/2020/JATIM/POLRES BATU 28 JANUARI 2020).

Kasus ketiga mengenai penganiayaan dengan tersangka anak pada tahun 2020 yang dilakukan penyelidikan oleh PPA Polres Batu yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di Villa yang terletak di Dusun Songgoriti, Kelurahan Songgoriti, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Penyelidikan dilakukan terhadap tersangka (RI, perempuan, 16 tahun) yang melakukan pemukulan dengan menggunakan helm terhadap korban (AT, laki – laki, 48 tahun) dengan alasan AT ketahuan melakukan perselingkuhan dengan ibu kandung RI di Villa sesuai dengan LP (Laporan Polisi) Nomor : (LP/B/140/2020/JATIM/POLRES BATU 2 DESEMBER 2020).

Dari tiga kasus yang terjadi di Kota Batu Jawa Timur dan tercatat di Polres Batu yang telah dijelaskan diatas, diketahui tersangka anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan satu berjenis kelamin laki – laki dan dua perempuan, hal ini bisa dikatakan bahwa tidak hanya laki – laki yang dapat melakukan tindak pidana penganiayaan, namun seorang perempuan pun dapat melakukan hal ini. Hal ini dikarenakan akibat adanya pergaulan yang salah, kurangnya perhatian serta kondisi emosional seorang anak.

Dalam proses penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak telah ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwasanya penyidikan pada pidana anak dilakukan oleh penyidik yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau penyidik yang telah ditunjuk oleh Kapolri. Namun dalam hal ini tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan pidana. Seperti yang telah di terangkan dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Pasal 26 ayat (3) bahwasanya penyidik Polri mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan penyidikan pada pidana anak, diantaranya :

1. Mempunyai pengalaman sebagai penyidik
2. Mempunyai perhatian, dedikasi, minat dan memahami masalah anak
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Proses penyidikan itu sendiri merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dengan maksud untuk mendapatkan atau mengumpulkan bukti – bukti dalam suatu pidana guna membuat terang dan menemukan tersangka dalam kasus pidana tersebut menurut cara yang telah di atur oleh Undang – Undang. Namun berbeda halnya dalam proses penyidikan dengan pidana anak, penyidikan dilakukan dengan suasana yang kekeluargaan dengan maksud agar anak dapat menyampaikan segala hal yang terjadi yang berkaitan dengan kasus tersebut dengan jelas tanpa adanya ketakutan dalam diri anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat memberikan penjelasan dengan sesuai fakta yang telah terjadi tanpa merasa adanya tekanan dalam diri anak.¹⁰

Menurut penyidik PPA Poles Batu Briptu Sonia Firma Eka Audina, S.H, proses pemeriksaan dilakukan di ruang pelayanan khusus (RPK) yang di desain dan diperuntukkan untuk perempuan dan anak yang mengalami tindak pidana dan juga termasuk tersangka, karena tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak memerlukan perlakuan khusus. Pemeriksaan dilakukan dengan waktu yang cukup singkat dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti agar tersangka dapat memahami setiap pertanyaan yang ditujukan padanya serta penyidik juga mengajak tersangka untuk menjawab pertanyaan tersebut dan memberikan penjelasan se jelas – jelasnya dengan cara yang sopan tanpa menakut – nakuti tersangka. Penyidik yang melakukan penyidikan adalah seorang polisi wanita (Polwan) tanpa berseragam polisi dan menunjukkan identitas kedinasannya serta dengan pengalaman sebagai penyidik dan telah melaksanakan pelatihan teknis tentang peradilan anak serta memahami kondisi seorang anak dengan baik, karena menurut Briptu Sonia selaku penyidik PPA Polres Batu anak yang dimintai keterangannya oleh penyidik yang menggunakan seragam polisi atau menggunakan atribut kedinasan akan merasa tertekan sehingga nantinya akan membuat tersangka anak tidak bisa memberikan penjelasan yang benar dan jelas.¹¹ Penyidikan dilakukan di damping oleh orang tua atau walinya dengan pendekatan yang efektif yaitu memakan waktu yang tidak lama dan dalam suasana kekeluargaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak. Segala keterangan dan identitas yang didapatkan selama proses penyidikan mengenai anak sebagai tersangka tindak pidana wajib di rahasiakan, hal ini dilakukan agar tidak adanya pandangan buruk terhadap anak setelah kembali dalam lingkungannya.

¹⁰ Zain Elhasany, 2015, Catatan online ilmiah cendikia muda, Diakses : 3 Mei 2021, sumber <https://artikelilmiahengkap.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-penyidikan-penyelidikan.html>.

¹¹ Hasil Wawancara Briptu Sonia Firma Eka Audina, S.H., Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Batu, tanggal 18 Maret 2021

Selain itu sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang SPPA setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk :

- a) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya ;
- b) Dipisahkan dari orang dewasa ;
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif ;
- d) Melakukan kegiatan rekresional ;
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g) Tidak ditangkap, ditahan, dan dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i) Tidak dipublikasikan identitasnya
- j) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k) Memperoleh advokasi social
- l) Memperoleh kehidupan pribadi
- m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n) Memperoleh Pendidikan
- o) Memperoleh pelayanan kesehatan, dan
- p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam proses penyidikan di Polres Batu dilakukan dengan dua tahap terdiri dari :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Upaya dari pihak kepolisian Resort Batu untuk menanggulangi dan mencegah tindak pidana terhadap pelaku ataupun korban anak yaitu khususnya pihak Unit PPA Polres Batu dengan dibantu beberapa instansi / lembaga terkait yang ada di Kota Batu seperti sekolah, kedokteran, tokoh pemuka agama, stasiun televisi, media cetak dan elektronik dan Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat. Melakukan pendekatan secara rutin dan berkala kepada anak-anak dengan mengadakan sosialisasi tentang tindak pidana kekerasan yang terjadi kepada anak, memberikan informasi dan penyuluhan tentang tindak pidana kekerasan yang terjadi kepada anak.

Agar anak bisa sedikit paham meminimalisir dan mencegah aksi kejahatan yang bisa saja terjadi kepada dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Untuk itu pihak Unit PPA Polres Batu sangat rutin menerapkan program ini agar tingkat kejahatan anak yang ada di Kota Batu bisa berkurang dan mungkin tidak akan pernah terjadi dikemudian hari.

b. Perlindungan Hukum Represif

1. Penangkapan

Berdasarkan Kitab Undang – Undang Acara Pidana (KUHAP) penangkapan mempunyai arti suatu Tindakan berupa pengekangan kebebasan seorang tersangka atau terdakwa oleh penyidik yang berlangsung sementara waktu apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang. Berdasarkan pasal 16 KUHAP tujuan dilakukannya penangkapan sendiri adalah untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan. Pada penangkapan terdakwa anak, proses ini dilakukan dalam waktu (1x24) sesuai dengan UU No.11 Tahun 2012.

Menurut pasal 17 KUHAP penangkapan dilakukan kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti yang cukup. Penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian di Polres Batu Unit Khusus Anak dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan yang terdapat identitas tersangka berdasarkan bukti yang cukup atas tindak pidana yang dilakukan.

Dalam melakukan tindakan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana, *Presumption Of Innocence* (Asas Praduga Tak Bersalah) harus di junjung tinggi. Penangkapan di lakukan dengan dengan baik dan manusiawi serta tidak menggunakan alat atau senjata. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam undang – undang, seorang tersangka anak harus segera mendapatkan bantuan hukum. Sebagaimana yang telah di jelaskan pada Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2012 :

1. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna sebagai kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
2. Anak yang ditangkap wajib di tempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak
3. Jika memang pelayanan khusus anak tidak ada diwilayah bersangkutan, maka anak dititipkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)
4. Penangkapan pada anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan yang sesuai dengan usianya.

5. Biaya bagi anak yang di titipkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) di beratkan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang social.

Bertolak dari data jumlah kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari 2 (dua) tahun terakhir semua kasus tindak pidana penganiayaan dengan tersangka anak yang ditangani Penyidik Kepolisian Polres Batu tidak di lakukan penangkapan. Tersangka atau terdakwa anak di jemput dengan menunjukkan surat resmi dari Kanit PPA Polres Batu untuk memenuhi kehadirannya di Polres Batu untuk dimintai keterangannya mengenai laporan yang ditujukan padanya, seperti keterangan yang didapatkan dari wawancara dengan penyidik PPA Briptu Sonia Firma.¹²

Setelah Tindakan penangkapan sesuai dengan ketentuan undang – undang dan dengan memperhatikan hak – anak anak sebagai tersangka, dapat dilakukan Tindakan penahanan.

2. Penahanan

Dalam undang – undang dasar, penahanan sendiri mempunyai arti penempatan tersangka atau terdakwa oleh penyidik anak, penuntut hukum anak atau hakim anak di tempat tertentu, sesuai dengan tata cara yang telah di atur oleh undang – undang.

Setelah melalui tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Namun tindakan penahanan tidak selalu dilakukan sesuai dengan istilah yang ada “dapat ditahan”, sehingga dalam proses penyidikan, penyidik harus benar – benar mempertimbangkan untuk menetapkan tindakan penahanan pada tersangka anak. Alasan dilakukan penahanan yaitu dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri sehingga dapat menghilangkan bukti atau merusak barang bukti yang ada untuk proses selanjutnya. Menurut hukum acara pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang bukan suatu keharusan, tetapi kemerdekaan seseorang dapat dibatasi dengan melakukan penangkapan dan tindakan penahanan dengan maksud untuk mencari kebenaran apakah seseorang melakukan pelanggaran hukum atau tidak.

Dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak untuk kepentingan penyidikan, penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan proses penahanan kepada anak yang diduga keras melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti awal yang cukup. Penahanan dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun keatas, atau tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang – undang. Serta anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih.

¹² Hasil Wawancara Briptu Sonia Firma Eka Audina, S.H., Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Batu, tanggal 18 Maret 2021

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012, tempat penahanan anak harus dipisah dengan penahanan orang dewasa, dan selama proses penahanan anak harus terpenuhi segala kebutuhannya secara jasmani, rohani serta social. Ataupun dijelaskan dalam UU No 11 bahwa penahanan terhadap anak dilakukan di LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), namun jika tidak terdapat LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), penahanan dapat dilakukan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) setempat. Hal ini bertujuan agar psikologis anak tidak terganggu yang dapat berdampak negative pada perkembangan mentalnya. Jangka waktu dalam proses penahanan anak mempunyai durasi yang lebih singkat dibandingkan dengan orang dewasa, yaitu 7 (tujuh) hari untuk kepentingan penyidikan dan apabila ada kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang selama 8 (delapan) hari. Jika waktu penahanan sebagaimana yang dimaksud yaitu 8 (delapan) hari telah selesai, maka anak wajib dikeluarkan demi hukum.¹³

Dalam praktiknya semua kasus tindak pidana penganiayaan dengan tersangka anak yang ditangani Penyidik Kepolisian Polres Batu tidak dilakukan penahanan. Menurut Briptu Sonia Firma seleku penyidik PPA Polres Batu, tidak ada tersangka atau terdakwa anak dari kasus tindak pidana yang dilakukan penahanan. Hal ini dilakukan karna di Polres Batu dalam proses penahanan belum adanya keterbatasan tempat atau ruangan penahanan yang diperuntukkan untuk anak sebagai orang yang sedang melakukan perkara tindak pidana. Namun, tersangka dimintai untuk wajib absen selama tidak mengganggu jam pembelajaran sekolah yang sedang ditempuh. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak – hak anak sebagai tersangka sesuai dengan ketentuan dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.¹⁴

Seorang penyidik dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak mempunyai wewenang untuk melanjutkan atau pun mengakhiri proses perkara tindak pidana. Dalam hal ini tindak pidana penganiayaan merupakan suatu tindak pidana ringan yang sangat memungkinkan untuk melakukan upaya diversifikasi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa tindak pidana ringan.

3. Pelaksanaan Diversi

¹³ Harrys Pratama Teguh, 2019, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Andi, hlmn 73

¹⁴ Hasil Wawancara Briptu Sonia Firma Eka Audina, S.H., Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Batu, tanggal 18 Maret 2021

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai aturan yang secara tegas di jelaskan tentang Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang sangat menghormati hak – hak hukum tersangka, seperti hak untuk membela diri, hak dianggap sebagai orang yang tidak bersalah sebelum adanya vonis dari pengadilan, dan hak untuk mendapatkan hukum yang proporsional dari kejahatan yang dilakukannya.¹⁵

Diversi merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap pelaku dan juga korban suatu tindak pidana yang telah tercantum dalam UU SPPA, yang bisa diartikan bahwa ada 2 belah pihak yang dilindungi oleh negara yaitu korban dan pelaku tindak pidana. Perlindungan hukum diberikan agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum dan sebagai bentuk pengayoman terhadap HAM yang telah dirugikan oleh orang lain.¹⁶

Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan mengenai diversi diversi yang mempunyai tujuan untuk :

- a) Menghindari anak dari proses peradilan agar anak terhindar dari stigmatisasi yang berhadapan dengan hukum
- b) Agar anak dapat kembali dalam lingkungannya dengan wajar sehingga dapat mengurangi dampak negative dari keterlibatan anak dari proses pengadilan.
- c) Untuk mencegah anak melakukan tindak pidana berulang
- d) Agar anak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

Diversi sendiri mempunyai arti yang terdapat pada UU N0 11 tahun 2012 pada pasal 1 angka 7 yaitu suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Selain itu, tujuan dilakukannya diversi adalah untuk memberikan kesempatan kepada pelanggar hukum untuk menyesali perbuatannya karena layaknya seorang anak saat melakukan pelanggaran diberikan penjelasan atau mendidiknya kembali agar menjadi anak yang lebih baik lagi. Tujuan lain dari pelaksanaan diversi yaitu agar anak yang melakukan pelanggaran tindak pidana mendapatkan penanganan perkaranya diluar peradilan yang formal.¹⁷

Dalam proses penanganan perkara tindak pidana anak, menurut Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 diversi dapat dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Ancaman penjara dibawah 7 (tujuh) tahun
- b. Bukan suatu tindak pidana berulang

¹⁵ Harrys Pratama Teguh, 2019, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Andi, hlmn 96

¹⁶ Satjipto Raharjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, hlm. 74.

¹⁷ Harrys Pratama Teguh, 2019, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Andi, hlmn 47

Dengan demikian, ada perkara anak yang tidak wajib untuk diupayakan diversi adalah perkara yang tindak pidananya :

- a. Diancam dengan pidana penjara dengan waktu di atas 7 (tujuh) tahun
- b. Merupakan pengulangan tindak pidana

Ketentuan ini menjelaskan bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas 7 (tahun) merupakan tindak pidana yang tergolong berat dan merupakan tindak pidana yang berulang. Hal ini dapat di artikan bahwa anak ini sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan mengulangi hal yang sama. Oleh karena itu, dilihat dari apa yang dilakukan oleh anak ini dalam perkaranya bisa saja diversi tidak wajib dilakukan atau diupayakan.¹⁸

Menurut Bripda Made Dewi selaku penyidik PPA Polres Batu, pelaksanaan diversi oleh Unit PPA Polres Batu dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pada saat proses penyidikan, penyidik/penyidik pembantu mengupayakan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana anak dengan jalur alternatif diluar hukum yang berlaku dan berupaya untuk menyelesaikan perkara diluar peradilan pidana.¹⁹

Proses dalam pengupayaan penyelesaian perkara tindak pidana anak ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :

1. Kasus pidana dengan kerugian kecil.
2. Melakukan musyawarah dan mediasi antara kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak dengan diketahui oleh masyarakat sekitar ataupun RT/RW setempat.
3. Menghormati norma hukum adat/social yang ada.

Dalam pelaksanaannya, menurut Bripda Made Dewi, diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan korban dan orang tua korban atau wali korban, tersangka anak dan orang tua atau walinya, toko masyarakat (agama, pendidikan) dan pekerja social dengan pendekatan restorative. Diversi dilakukan dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian dari BAPAS, dan dukungan dari lingkungan keluarga maupun masyarakat yang diperhatikan oleh penyidik, penuntut umum, serta hakim. Dalam hal untuk memperoleh kesepakatan pada proses diversi, diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari korban. Didalam teori restorative justice proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku Bersama - sama duduk dalam

¹⁸ Ibid, hlmn 52

¹⁹ Hasil Wawancara Bripda Made Dewi., Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Batu, tanggal 20 Maret 2021

satu pertemuan untuk Bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan itu pihak mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tindakan yang dilakukannya²⁰ Serta berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 pelaksanaan diversifikasi wajib memperhatikan :²¹

- a. Kepentingan dari korban
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab dari anak
- c. Penghindaran stigma negative
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Keharmonisan masyarakat
- f. Kepatutan, kesulitan, dan ketertiban umum

Kendala dan Upaya Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Tingkat Penyidikan Di Polres Batu

Dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi tersangka anak di Polres Batu sesuai dengan dasar hukum Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak masih ditemukan kendala. Dalam praktiknya, Keberhasilan dari perlindungan hukum terhadap anak dalam proses pelaksanaan terhadap pelaku di Polres Batu tidaklah semata – mata menyangkut hukum yang berlaku, akan tetapi juga sangat bergantung dari faktor – faktor kendala yang mempengaruhi pelaksanaannya, antara lain :

- a. Hukum

Dalam pelaksanaannya, hukum yang di maksud adalah peraturan perundang – undangan. Dimana dalam proses penyidikan perkara anak di Polres Batu, penyidik mempunyai wewenang untuk mengkoordinasikan setiap berkas penyidikan dengan penuntut umum. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan setiap peraturan perundang – undangan agar tidak terjadi kerancuan dalam penyelesaian berkas penyelidikan, agar anak tidak terkatung – katung selama menjalani proses penyidikan jika perkara yang dia lakukan akan dilanjutkan ke tahap penuntutan.

- b. Penegak hukum

Penegak hukum yang dimaksudkan dalam penyelesaian perkara anak adalah segala yang terlibat dalam bidang penegakan hukum (Penyidik Polres Batu). Keterbatasan anggota PPA di Polres Batu merupakan salah satu kendala yang dialami dalam proses penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan.

²⁰ Kaimuddin Arfan, agustus 2015, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversifikasi Tingkat Penyidikan, Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam, vol 8 no.2, hlm 263

²¹ Harrys Pratama Teguh, 2019, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Andi, hlmn 53

Oleh karenanya dengan anggota yang ada dalam unit PPA Polres Batu, anggota melakukan tugas dengan maksimal dan menambah pelatihan khusus bagi anggota PPA agar lebih baik dalam menangani tindak pidana anak. Anggota PPA Polres Batu menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan mengutamakan keadilan dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik dalam penyidikan dengan perkara anak.

c. Masyarakat dan Keluarga

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak, warga masyarakat harus memahami dan mengetahui hukum yang berlaku. Karena dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara anak di Polres Batu, dalam melakukan penyidikan seorang penyidik akan memerlukan atau membutuhkan peran serta dari masyarakat dalam penyelesaian perkara anak. Selain itu timbul dari faktor keluarga sebagaimana pihak pelapor dan/atau korban menginginkan untuk pelaku tindak pidana dihukum atau dilakukan penahanan, karena pihak korban akan berasumsi bahwa penyidik tidak melaksanakan dengan tepat hukum yang berlaku jika tersangka tindak pidana tidak dilakukan penahanan.

d. Sarana dan fasilitas

Dalam pelaksanaannya, factor dari sarana dan fasilitas merupakan salah satu hal yang penting dalam mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak yang sedang berperkara di Polres Batu. Dalam proses penyidikan salah satu kaitannya dalam penangkapan dan penahanan Polres Batu mempunyai keterbatasan ruangan atau ruang penahanan khusus anak sebagai orang yang sedang berperkara.

Dengan tercukupinya sarana dan fasilitas di Polres Batu, penegak hukum penyidik anak di Polres Batu dapat menyasrakan peranannya sebagai penyidik secara actual dari segi efisien waktu yang ada dan efektifitas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.

Dari beberapa proses peradilan yang di lakukan di Polres Batu dengan pelaku anak, menurut Briptu Sonia Firma perkara di lakukan pencegahan dari proses penahanan karena mengingat anak adalah salah satu penerus kehidupan bangsa dan negara, menghindari anak dari stigmatisasi hukum, dan menghindari anak dari perampasan kemerdekaannya.²²

Proses yang sangat penting dari peradilan tindak pidana dengan pelaku anak adalah pada proses penyidikan, karena pada proses ini nantinya akan ditentukan tersangka dari pelaku tindak pidana yang telah dilakukan sebelum dilanjutkan dengan proses penuntutan dan

²² Hasil Wawancara Briptu Sonia Firma Eka Audina, S.H., Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Batu, tanggal 18 Maret 2021

pemberian sanksi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tahapan ini juga merupakan tahapan yang menentukan operasional Sistem Peradilan Terpadu guna mencapai tujuan dari penegakan hukum pidana. Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi pada tahap penyidikan dengan tujuan untuk menemukan titik tengah (perdamaian) antara kedua belah pihak dengan adil (tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan).

Pelaksanaan diversifikasi diupayakan dalam menyelesaikan proses dari perkara anak, hal ini dilakukan pada tahap penyidikan dengan seorang penyidik wajib meminta saran atau pertimbangan dari tokoh – tokoh masyarakat, dan apabila diperlukan untuk meminta pertimbangan dari para ahli dibidangnya yang meliputi bidang Pendidikan, ahli Kesehatan jiwa, ahli agama, ataupun saran dari tokoh kemasyarakatan lainnya. Upaya diversifikasi ini dilakukan agar antara korban dan tersangka tindak pidana ini menyelaikan masalahnya diluar pengadilan hukum, melindungi hak – hak anak, menghindari anak dari perampasan kebebasan, dan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak.

Di Polres Batu terdapat OMAH AYOM yang dibangun dengan landasan sebagai perlindungan dan pemulihan bagi perempuan dan anak sebagai korban dan tersangka dalam suatu tindak pidana. Omah Ayom menjadi salah satu bentuk upaya perlindungan bagi pelaku anak dan korban tindak pidana penganiayaan di wilayah Polres Batu yang membutuhkan bimbingan psikologi dan memberikan penjelasan tentang program pemulihan psikis. Dalam pelaksanaannya Polres Batu bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Pemerintah Kota Batu untuk mendirikan dan melaksanakan pendampingan omah ayom ini. Unit PPA Polres Batu juga berperan aktif dalam melakukan pendekatan secara psikis bagi korban dan keluarga korban serta bagi pelaku tindak pidana yang mengalami trauma psikis, agar anak dapat kembali pada lingkungannya dengan baik dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.²³

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap Anak berdasarkan dari data yang ada tentang perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka anak di Polres Batu terdapat dua tahap dengan perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam pelaksanaannya di tahap penyidikan, seorang penyidik anak yang melakukan penyidikan dilakukan oleh polisi wanita yang tidak menggunakan seragam polisi yang dibantu oleh polisi pria jika diperlukan. Proses penyidikan dilakukan dengan tetap menghormati hak – hak anak sebagai pelaku tindak pidana dan dilakukan dengan waktu yang efisien dan suasana

²³ Hasil Wawancara Briptu Sonia Firma Eka Audina, S.H., Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Batu, tanggal 18 Maret 2021

kekeluargaan, serta melakukan upaya yang tepat diluar hukum untuk menyelesaikan perkara.

2. Kendala perlindungan hukum terhadap anak dalam proses penyidikan di Polres Batu yaitu keterbatasan anggota PPA di Polres Batu dalam proses penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, lalu terletak pada respon pelapor dan/atau korban yang merasa bahwa keadilan tidak terpenuhi apabila penyidik melakukan penanganan perkaranya dengan tidak adil atau diluar dari ketentuan hukum yang berlaku jika tersangka tidak diadili, ditahan, dan dipenjara. Serta kurangnya ruangan atau ruang penahanan khusus anak sebagai orang yang sedang berperkara. Upaya yang diberikan oleh penyidik di Polres Batu yaitu dengan memberikan pengertian dan pengetahuan kepada pihak pelapor serta mencari jalan tengah yang tidak memihak antara kedua belah pihak. Polres Batu membangun OMAH AYOM sebagai upaya perlindungan dan pemulihan bagi perempuan dan anak sebagai korban dan tersangka dalam suatu tindak pidana.

SARAN

1. Meningkatkan Kerjasama antara pihak kepolisian dengan tokoh kemasyarakatan dan berbagai ahli lain dibidangnya sebagai upaya untuk penanganan kasus tindak pidana dengan tersangka anak agar dapat memudahkan untuk menyelesaikan penyidikan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Kebijakan diversi wajib di upayakan dalam tahap penyidikan mengingat anak merupakan salah satu penerus bangsa dan mencari kesepakatan antara tersangka tindak pidana dengan pelapor dan/atau korban agar tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Perlu melakukan penegakan hukum yang efektif dan efisien agar pelaku tindak pidana mendapat jerah dan agar tidak mengulangi lagi melakukan tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak untuk kepentingan penyidikan.

Buku

Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Harrys Pratama Teguh, 2019, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*.

Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju , Bandung.

Jurnal

Anzar G, 2017,“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan”,*Amanna Gappa*, vol 21 no.13

Kaimuddin Arfan, agustus 2015, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan, *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam*, vol 8 no.2, hlm 263

Satjipto Raharjo,1993, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, *Jurnal Masalah Hukum*, Edisi 10

Internet

Zain Elhasany, 2015, Catatan online ilmiah cendikia muda, Diakses : 3 Mei 2021, sumber <https://artikelilmiahlengkap.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-penyidikan-penyelidikan.html>.